



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara permohonan Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama lengkap : **KADRI SANI Bin AMRI (Alm)**
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 03 RT. 06/
RW. 02 Kelurahan Kebun Ros Kota Bengkulu

Dalam hal ini diwakili oleh :

- 1. IRWAN, SH.**
- 2. ILHAM PATAHILAH, SH. MH.**
- 3. RANGGI SETYADI, SH.**

Masing-masing Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum, pada KANTOR HUKUM IRWAN, ILHAM PATAHILAH DAN REKAN, yang beralamat di Jalan Rafflesia Raya No. 34 A-B RT. 06 RW. 02 Nusa Indah Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2018 dibawah Register No.197/SK/IV/2018/PN. Bgl tanggal 17 April 2018;

selanjutnya disebut sebagai:.....**PEMOHON;**

Melawan

Pemerintah RI Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Cq. Kepala Kepolisian Resor Bengkulu berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 1 Kota Bengkulu, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :

AKBP. DIRMANTO, SH, S.Ik. , Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor 212 / SK / IV / 2018/ PN. Bgl tanggal 28 April 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai :.....**TERMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN. Bgl, tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Hakim untuk mengadili Permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili Permohonan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 April 2018 dibawah Register Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN.Bgl telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2015, sekitar Jam 18.26 Wib isteri Pemohon melakukan transaksi uang dengan cara mentranfer melalui ATM di Bank BCA Cabang Bengkulu, karena terburu-buru tanpa sengaja kartu ATM milik Isteri Pemohon tertinggal dan tertelan di mesin ATM Bank BCA Cabang Bengkulu.
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2015, sekira Jam 11.30 Wib Isteri Pemohon ditangkap oleh pihak Kepolisian serta langsung diamankan di kantor Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu atas dugaan melakukan Transaksi Narkoba dengan cara mentranfer uang melalui ATM di Bank BCA Cabang Bengkulu.
3. Bahwa benar sesampainya di kantor Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu, Isteri Pemohon langsung diperiksa dengan berbagai macam pertanyaan terkait dengan kartu ATM Isteri Korban yang diperlihatkan oleh Penyidik Reserse Narkoba Polda Bengkulu.
4. Bahwa benar diruang pemeriksaan Isteri Pemohon sempat dipertemukan dengan seseorang yang bernama nama ALEK CHANDRA Alias BREWOK, yang Pemohon ketahui dari penyidik adalah sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana Narkotika di Reserse Narkoba Polda Bengkulu;
5. Bahwa benar setelah selesai pemeriksaan selama lebih kurang 7 (tujuh) jam, kemudian Isteri Pemaohon diperbolehkan pulang dari ruang Reserse Narkoba Polda Bengkulu.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 3/Pid.Pra.P/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama mengalami peristiwa penangkapan, Isteri Pemohon merasa ketakutan serta tertekan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Reserse Narkoba Polda Bengkulu atas dugaan keterlibatan melakukan transaksi Narkoba, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan terhadap Isteri Pemohon.
7. Bahwa benar akibat penyerahan serta pembukaan identitas kartu ATM Isteri Pemohon yang tertinggal di Mesin ATM, yang kemudian diserahkan oleh pegawai Bank BCA kepada Reserse Narkoba Polda Bengkulu tanpa persetujuan dari Isteri Pemohon adalah merupakan kesalahan yang sangat patal dan berakibat Isteri Pemohon telah ditangkap atas dugaan melakukan transaksi narkoba.
8. Bahwa akibat kesalahan dari oknum pegawai Bank BCA Cabang Bengkulu tersebut diatas, Pemohon telah melaporkan peristiwa hukum yang dialami oleh Isteri Pemohon kepada Termohon pada tanggal 23 Februari 2015, sebagaimana bukti Laporan Nomor : LP.b.1/238-B/II/RES.BKL.
9. Bahwa sejak diterimanya laporan Pemohon tertanggal 23 Februari 2015 hingga sampai diajukannya permohonan ini belum ada kepastian hukum terhadap laporan tersebut diatas, melainkan Termohon hanya memberikan surat-surat perkembangan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan ke 1, tertanggal 27 Pebruari 2015.
2. Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan Laporan (SP2HP ke 2) tertanggal 31 Maret 2015;
3. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 3, tertanggal 21 April 2015;
4. Surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) ke 4, tertanggal 22 Juni 2015.
5. Surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) ke 5, tertanggal 10 Februari 2016.
6. Surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) ke 6, tertanggal 24 Juni 2016, yang pada point 3 dan 4 berbunyi sebagai berikut :
 - Pada point 3 menyatakan : Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli An. WIWIT PUSPITA SARI (Deputi direktur pada direktorat hukum).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 3/Pid.Pra.P/2018/PN.Bgl



- Pada point 4 menyatakan : Selanjutnya penyidik akan melakukan gelar perkara terhadap perkara tersebut.

10. Bahwa berdasarkan pada point 9 diatas, hingga sampai diajukannya permohonan ini terbukti dalam penanganan perkara aquo telah berlarut-larut, terlihat jelas Termohon tidak serius dalam melakukan tugasnya, dengan demikian maka tindakan Termohon kami anggap telah bertentangan dengan tugasnya yang diatur terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 106 berbunyi " Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

11. Bahwa tindakan petugas Bank BCA yang menyerahkan serta membuka identitas pemilik kartu ATM yang tertinggal di dalam mesin ATM, tanpa persetujuan dari pemiliknya (isteri Pemohon) kami anggap telah bertentangan dengan UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana di ubah dalam UU RI No. 10 tahun 1998, Pasal 1 butir 28, Pasal 40 Ayat (1), Pasal 42 ayat (3). Dengan demikian tidak adalasan bagi Termohon untuk tidak menetapkan Tersangka bagi pegawai Bank BCA Cabang Bengkulu yang telah melakukan tindakan sebagaimana dalam peristiwa tersebut diatas.

12. Bahwa selanjutnya tindakan Termohon tidak menetapkan status tersangka kepada terlapor adalah bertentangan dengan :

- Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi " **yang dimaksud tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaan berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.**
- Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan dan pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

(1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu sedikit 2 (dua) jenis alat bukti



(2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, oleh karena pegawai Bank BCA yang telah membuka dan menyerahkan kartu ATM Isteri Pemohon kepada Penyidik di Reserse Narkoba Polda Bengkulu adalah jelas-jelas telah melanggar UU RI No. 7 tahun 1992 Pasal 42 ayat (3) tentang Perbankan sebagaimana di ubah dalam UU RI No. 10 tahun 1998, dan berdasarkan alat - alat bukti telah memenuhi unsur seharusnya ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana berdasarkan **Pasal 1 ayat (14) KUHP yang berbunyi "tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.**
14. Bahwa walaupun berat dan penuh perjuangan bagi Pemohon untuk menghadapi persoalan hukum melawan Oknum BCA sebagai perusahaan yang sangat bonafit akan tetapi Pemohon tetap berjuang untuk mendapatkan kepastian hukum atas laporan yang disampaikan kepada Termohon yang belum mendapat kepastian hukum dan juga Pemohon telah melaporkan permasalahan ini kepada OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROPINSI BENGKULU, dan tanggapan dari pihak OMBUDSMAN ataupun tanggapan dari Pemohon akan dijadikan bukti dalam perkara quo.
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Termohon untuk menyelesaikan penyidikan, menetapkan Pegawai Bank BCA yang terlibat dalam perkara ini sebagai Tersangka dan menyerahkan berkas perkara a quo kepada Jaksa Penuntut Umum.
16. Bahwa Termohon dengan sengaja memperlambat proses penyidikan telah menciptakan kerugian yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka dalam hal ini nyatalah dan jelas perbuatan yang dilakukan Termohon yang tidak melanjutkan penyidikan sesauia dengan kewajiban dan tanggung jawabnya . oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan praperadilan ini sekaligus meminta ganti rugi rugi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian Pemohon seperti tersebut diatas, Pemohon minta kiranya Pengadilan Negeri Bengkulu pada tingkat pelaksanaan Praperadilan sudi menyatakan putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya
2. Memerintahkan Termohon untuk segera melanjutkan penyidikan .
3. Menetapkan pegawai Bank BCA Cabang Bengkulu yang terlibat dalam perkara ini sebagai Tersangka.
4. Menghukum Termohon untuk memberikan ganti rugi kepada pemohon sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon di persidangan masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 26 April 2018 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak Permohonan Praperadilan yang di Mohonkan oleh PEMOHON, karena Permohonan Praperadilan yang di mohonkan oleh PEMOHON kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A Bengkulu tidak termasuk di dalam ketentuan pasal 77 huruf a dan huruf b KUHAP dan tidak tercantum di dalam peraturan perundang – undangan lainnya, oleh karena Permohonan Praperadilan yang di ajukan oleh Pemohon tidak memiliki Legal standing sebagaimana yang di syaratkan oleh Undang – undang dan aturan hukum lainnya, maka sudah sepatutnya Permohonan Praperadilan yang di mohonkan oleh Pemohon adalah tidak sah secara hukum karena belum di atur di dalam aturan Perundang – undangan yang berlaku.

Namun demikian untuk memperjelas proses hukum laporan yang di laporkan oleh Pemohon, akan Termohon jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Berawal pada tanggal 12 Januari 2015, penyidik Dit Narkoba Polda Bengkulu yang di pimpin oleh AKBP BURHAN SIBURIAN menangkap tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba an. WELLY KASISDI,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 3/Pid.Pra.P/2018/PN.Bgl



dan pada saat itu di sita juga barang berupa 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA dari tersangka WELLY KASISDI;

2. Kemudian pada tanggal 14 Januari 2015, penyidik Dit Resnarkoba Polda Bengkulu membawa tersangka WELLY KASISDI ke ATM Bank BCA untuk mengecek saldo yang ada di dalam rekening Bank BCA milik tersangka WELLY KASISDI, namun pada saat itu terjadi kesalahan teknis yang dilakukan oleh tersangka WELLY KASISDI sehingga kartu ATM tersebut tertelan di dalam Mesin ATM Bank BCA, kemudian penyidik Dit Resnarkoba Polda Bengkulu meminta bantuan teknisi ATM Bank BCA an. MATHIAS DANIS PRATAMA untuk membuka brankas ATM, setelah mesin ATM terbuka di temukan ada 5 (lima) lembar tumpukan kartu ATM di dalamnya, kemudian teknisi tersebut membawa kartu ATM tersebut sesuai dengan urutan untuk di tunjukkan kepada penyidik Dit Resnarkoba Polda Bengkulu, dan pada saat itu teknisi tersebut bertanya kepada penyidik Dit Resnarkoba Polda Bengkulu dengan pertanyaan " YANG MANA KARTU ATM NYA ", lalu di jawab oleh penyidik Dit Resnarkoba dengan kata " YANG MANA TRANSAKSINYA YANG PALING AKHIR " lalu di jawab kembali oleh teknisi ATM BANK BCA dengan kata " KALAU TRANSAKSINYA YANG PALING AKHIR MAKA KARTUNYA TERDAPAT PADA BAGIAN YANG PALING ATAS ", kemudian teknisi tersebut memberikan kartu ATM BANK BCA yang paling atas kepada Penyidik Dit Resnarkoba, setelah itu penyidik dan tersangka Welly Kasisdi kembali ke Polda Bengkulu;
3. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2015, penyidik Dit Resnarkoba Polda Bengkulu membuat surat permohonan pembukaan ATM yang di tanda tangani oleh Kapolda Bengkulu yang di tujukan kepada pihak bank BCA Bengkulu, yang isinya permintaan membuka informasi identitas yang tertera dalam kartu ATM BANK BCA Nomor : 6019002516966514, dan saat itu surat tersebut di terima oleh karyawan Bank BCA an. YULIANTI dan tak lama kemudian dip roses dan keluarlah data / identitas pemilik kartu ATM tersebut yaitu an. EFRITA MORENO, setelah mendapatkan informasi bahwa pemilik ATM BCA tersebut EFRITA MORENO, kemudian AKBP BURHAN SIBURIAN beserta anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu menuju kerumah EFRITA MORENO dan melakukan klarifikasi, kemudian EFRITA MORENA oleh penyidik Dit Resnarkoba Polda Bengkulu di ajak ke



Bank BCA Bengkulu, selanjutnya di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Bengkulu guna di pertemukan dengan tersangka Welly Kasisdi, dan setelah tersangka Welly Kasisdi bertemu dengan Efrita Morena, mereka berdua mengaku tidak saling kenal sehingga pada waktu itu barulah tersangka Welly Kasisdi mengatakan kartu ATM tersebut bukanlah yang selama ini ia pakai, dan setelah mendapat penjelasan dari tersangka Welly Kasisdi kemudian Direktur Reserse Narkoba Polda Bengkulu, Wakil Direktur Narkoba Polda Bengkulu dan AKBP BURHAN SIBURIAN langsung meminta maaf kepada sdr EFRITA MORENO karena telah terjadi kekeliruan;

4. Selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2015, suami sdr EFRITA MORENO (PEMOHON) datang ke Polres Bengkulu mengadukan permasalahan yang di alami oleh Istri Pemohon ke pada Termohon, sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP / 238.B / II / 2015 / Res Bkl tanggal 23 Februari 2015 dan selanjutnya melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Pemohon sebagai saksi Pelapor dan melakukan pemeriksaan terhadap EFRITA MORENO sebagai saksi korban;
5. Pada tanggal 30 Maret 2015, Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi MATHIAS DANIL PRATAMA (karyawan outsourcing Bank BCA) selaku teknisi pada tanggal 14 Januari 2015, selanjutnya di tanggal yang sama Termohon juga telah melakukan pemeriksaan sdr YULIANTI sebagai saksi yang merupakan karyawan bank BCA yang menerangkan bahwa kartu ATM yang di tunjukkan oleh penyidik Dit Resnarkoba kepada saksi YULIANTI adalah kartu ATM Bank BCA milik sdr EFRITA MORENO;
6. Untuk memperkuat / mendukung kebenaran dari laporan PEMOHON, selanjutnya TERMOHON berupaya mengumpulkan alat bukti di antaranya dengan jalan :
 - Pada tanggal 20 April 2015, melakukan pemeriksaan terhadap sdr ALBERTUS PRIHANTORO UTOMO (selaku karyawan bank BCA) sebagai saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 November 2015 melakukan pemeriksaan terhadap MULYONO yang merupakan anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu sebagai saksi;
 - Tanggal 23 November 2015 melakukan pemeriksaan terhadap RIKI USMAN yang merupakan anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu sebagai saksi;
 - Tanggal 06 Desember 2015 melakukan pemeriksaan terhadap AKBP BURHAN SIBURIAN sebagai saksi;
7. Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2016, Termohon memintai keterangan AHLI dari OJK an. WIWIT PUSPASARI, SH., CFE, yang pada intinya menerangkan bahwa pihak Bank BCA patut di duga telah memenuhi unsur pasal 40 ayat (1) Jo. Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan ;
8. Pada tanggal 28 Februari 2017, Termohon Memintai keterangan AHLI PIDANA dari Universitas Bengkulu an. DR. HAMZAH HATRIK., S.H., M.H yang pada intinya menerangkan bahwa “ Terhadap Laporan Polisi yang di laporkan oleh sdra KADRI SANI tidak patut untuk di teruskan, karena kasus tersebut lebih tepat masuk dalam ranah hukum perdata, karena terbukanya identitas Nasabah an. EFRITA MORENO telah sesuai dengan prosedur hukum administrasi, bahwa tindakan pihak Bank BCA dalam kasus ini tidak patut diproses dengan hukum Pidana, karena terbukanya identitas yang bersangkutan (EFRITA MORENO) terbuka atas kepentingan umum melalui tindakan penyidik Dit Narkoba Polda Bengkulu untuk mengetahui kejelasan dalam penyelesaian tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan oleh karena itu berdasarkan asas keadilan tidak tepat apabila kasus ini di lanjutkan “
9. Pada tanggal 09 Mei 2017, Termohon Memintai keterangan AHLI PIDANA dari Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH yang pada intinya menerangkan bahwa “ Terhadap kasus yang di laporkan oleh sdra KADRI SANI tidak patut untuk di teruskan, karena kasus tersebut lebih tepat masuk dalam ranah hukum perdata, yang dalam hal ini yang bersangkutan (EFRITA MORENO) lebih baik mengajukan gugatan Perdata kepada pihak Bank BCA , bahwa kasus tersebut juga tidak patut untuk dip roses berdasarkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 3/Pid.Pra.P/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ranah hukum pidana, karena terbukanya identitas nasabah an. EFRITA MORENO telah sesuai dengan prosedur hukum administrasi “;

10. Bahwa oleh karena keterangan AHLI dari OJK bertentangan dengan keterangan AHLI PIDANA baik dari UNIB maupun dari UNHAZ, sehingga menimbulkan keragu – ragan terhadap penyidik / Termohon untuk menetapkan status tersangka kepada sabyek hukum yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini, namun demikian dalam waktu dekat yang tidak terlalu lama, Termohon akan menentukan sikap yang tegas atas laporan dari PEMOHON untuk memberi kepastian hukum apakah dalam perkara ini akan Termohon tetapkan tersangka atau akan Termohon hentikan Penyidikannya.

11. Sehubungan dengan dalil – dalil Termohon tersebut di atas, kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang menyidangkan perkara ini untuk dapat menolak seluruh permohonan Pemohon, karena permohonan Praperadilan yang di Mohonkan oleh Pemohon tidak memiliki legal standing;

Demikianlah Eksepsi dan jawaban TERMOHON Praperadilan kami buat dan kami ajukan kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyidangkan perkara ini, selanjutnya kami pihak TERMOHON Praperadilan berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan dapat menjadi pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menerima dalil-dalil yang di kemukakan oleh TERMOHON, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan;
3. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak memiliki Legal Standing;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON; Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pihak Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang diajukan di Persidangan tanggal 27 April 2018 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas replik dari pemohon tersebut, Pihak termohon mengajukan duplik secara tertulis dipersidangan tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. **Bukti P-1** : Fotocopy **Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : LP.B.1/238-B/II/2015/RES.BKL. Tertanggal 23 Februari 2015**; telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya;
2. **Bukti P-2** : Fotocopy **Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu , tanggal 27 Pebruari 2015, No. Pol : B/ 239/III/ 2014/ Reskrim. Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan ke 1.**; telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya;
3. **Bukti P-3** : Fotocopy **Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan ke 2. Nomor : B/ 335/ III/ 2015/ Reskrim, Bengkulu 31 Maret 2015**;
4. **Bukti P-4** : Fotocopy **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan ke 3. Nomor : B/ 389/ IV/ 2015/ Reskrim, Bengkulu 21 April 2015**; telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya;
5. **Bukti P-5** : Fotocopy **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan ke 4. Nomor: B/665/ VI/ 2015/ Reskrim, Bengkulu 22 Juni 2016 2016**; telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya;
6. **Bukti P-6** : **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan ke 5. Nomor: B/ 665/ II/ 2015/ Reskrim, Bengkulu 10 Februari 2016**; telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 3/Pid.Pra.P/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Bukti P-7** : **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan ke 6. Nomor: B/ 788/ VII/ 2016/ Reskrim. Tertanggal 24 Juni 2016;** telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya;
8. **Bukti P-8** : **Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Bengkulu. Nomor: R/ 558/ XI/ 2017, tanggal 16 November 2017**
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan; telah dibubuhi materai secukupnya dan tanpa aslinya;
9. **Bukti P-9** : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu. Nomor: B/ 19/ I/ 2015/ Dit Res Narkoba. Tertanggal 15 Januari 2015. Prihal Klarifikasi. telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya;
10. **Bukti P-10** : Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor: STPL/ 11/ III/2015/ YANDUAN. Tertanggal 20 Maret 2015; telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya;
11. **Bukti P-11** : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu. Nomor: SP2HP2/ 01/ I/ 2016/ Subbidwabprof. Tertanggal 27 Januari 2016; telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya;
12. **Bukti P-12** : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu. Nomor: B/ 2453/ XI/ 2015/ itwasda. Tertanggal 20 Nopember 2015.
Perihal Klarifikasi Dumas atas nama Kadri Sani; telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya;
13. **Bukti P-13** : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu. Nomor: B/ 2047/ VI/ 2017. Tertanggal 8 Mei 2017.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 3/Pid.Pra.P/2018/PN.Bgl



Prihal klarifikasi tindak lanjut laporan Polisi An. Pelapor Kardi Sani; telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya;

14. Bukti P-14 : Surat dari OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu. Nomor: 001/ SRT/ 0027.2016/bkl-01// 2018.

Perihal Tanggapan dan tindak lanjut atas laporan Pemohon Nomor; LP/ B-238// 2015/ Res BKL; telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya;

15. Bukti P-15 : Laporan akhir hasil pemeriksaan OMBUDSMAN RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Nomor Register: 0027/ LM/III/2016/BKL. Tertanggal 23 April 2018; telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya;

16. Bukti P-16 : Surat dari OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu. Nomor: 0120/ ORI-Srt-Bkl/ EXT//IV/ 2018. Tertanggal 24 April 2018.

Perihal Pemberitahuan perkembang penyelesaian laporan melalui LAHP; telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya;

17. Bukti P-17 : Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Bengkulu, tanggal 25 April 2018, Mengenai : Penutupan Laporan. telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti namun bertetap pada Surat Jawaban Termohon;

Menimbang, selanjutnya pihak Pemohon telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Pemohon maupun Termohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara



sidang, dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan Praperadilan yang di Mohonkan oleh Pemohon, karena Permohonan Praperadilan yang di mohonkan oleh Pemohon tidak termasuk di dalam ketentuan pasal 77 huruf a dan huruf b KUHAP dan tidak tercantum di dalam peraturan perundang – undangan lainnya, oleh karena Permohonan Praperadilan yang di ajukan oleh Pemohon tidak memiliki Legal standing sebagaimana yang di syaratkan oleh Undang – undang dan aturan hukum lainnya, maka sudah sepatutnya Permohonan Praperadilan yang di mohonkan oleh Pemohon adalah tidak sah secara hukum karena belum di atur di dalam aturan Perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon telah menanggapi Eksepsi pihak Termohon sebagaimana dalam Repliknya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan suatu ikhtiar hukum untuk mencari kepastian hukum atas tindakan termohon dalam menangani perkara yang berlarut-larut sehingga menciptakan ketidak pastian hukum;
- *Dengan tidak terciptanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Praperadilan, dan mempunyai Legal Standing* sebagaimana menurut kamus hukum adalah kewenangan bertindak suatu subyek hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi pihak termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan yang di ajukan oleh Pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup Praperadilan sebagaimana yang di syaratkan oleh Undang – undang dan aturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Praperadilan adalah lembaga pengawasan horizontal oleh Hakim terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum terkait upaya paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 serta Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan Pasal 95 ayat (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai praperadilan yakni pada pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus cara yang diatur dalam undang – undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan ;

Menimbang, bahwa didalam KUHAP sebagaimana pasal 77 huruf a memberikan wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa **sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan** ;

Menimbang, bahwa saat ini ruang lingkup praperadilan telah mengalami perluasan setelah keluarnya Putusan mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan serta Putusan mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (vide. Pasal 1 angka 2 KUHAP) ;sedangkan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (vide. Pasal 1 angka 5 KUHAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tahap Penyelidikan, penyidik diberikan wewenang diantaranya untuk menerima Laporan atau Pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, membuat dan menyampaikan laporan kepada Penyidik (vide. Pasal 5 KUHP);

Menimbang, bahwa di dalam **Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkap 14/2012”)**, dasar dilakukan penyidikan adalah:

- a. **Laporan polisi/pengaduan;**
- b. *Surat perintah tugas;*
- c. *Laporan hasil penyelidikan (LHP);*
- d. *Surat perintah penyidikan; dan*
- e. *Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).*

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab, para pihak serta pembuktian dan kesimpulan dari Pemohon ternyata fakta yang diakui dan dibenarkan oleh kedua belah pihak sehingga Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut yakni sebagai berikut :

- Bahwa benar TERMOHON telah menerima Laporan Polisi dengan Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : LP.B.1/238-B/II/2015/RES.BKL. Tertanggal 23 Februari 2015 dari Pemohon (vide. Bukti P-1);
- Bahwa benar terhadap Laporan Polisi dari Pemohon, pihak Termohon telah melakukan penyelidikan, dan Laporan Polisi dari Pemohon tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan sebagaimana bukti dari Pemohon (vide. Bukti P-2 sampai dengan bukti P-15);
- Bahwa benar sampai saat ini pihak Termohon belum mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas diketahui fakta bahwa Laporan Polisi dengan Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : LP.B.1/238-B/II/2015/RES.BKL. Tertanggal 23 Februari 2015 dari Pemohon; saat ini masih diproses dalam tahap Penyidikan, dan hal ini diakui secara tegas oleh Termohon sebagaimana jawaban Termohon pada poin 10 yang menyatakan bahwa “*dalam waktu dekat yang tidak terlalu lama, Termohon akan menentukan sikap yang tegas atas laporan dari PEMOHON untuk memberi kepastian hukum apakah dalam*

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 3/Pid.Pra.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini akan Termohon tetapkan tersangka atau akan Termohon hentikan Penyidikannya “;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara yang menjadi objek Praperadilan tersebut yaitu Laporan Polisi dengan Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : LP.B.1/238-B/II/2015/RES.BKL. Tertanggal 23 Februari 2015 dari Pemohon masih dalam proses penyidikan dan belum ada Surat Penghentian Penyidikan atau belum dihentikan penyidikannya maka oleh karenanya permohonan Pemohon untuk memerintahkan Termohon segera melanjutkan penyidikan dan menetapkan pegawai Bank BCA Cabang Bengkulu yang terlibat dalam perkara ini sebagai Tersangka adalah bukan merupakan ruang lingkup materi Praperadilan sebagai mana ketentuan pasal 1 angka 10 KUHAP, dan pasal 77 huruf 'a KUHAP serta Putusan mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karenanya keberatan/Eksepsi dari Termohon yang menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan yang di ajukan oleh Pemohon tidak memiliki Legal standing atau tidak termasuk dalam ruang lingkup materi Praperadilan sebagaimana yang di syaratkan oleh Undang – undang dan aturan hukum lainnya, haruslah dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/Eksepsi Termohon dikabulkan, maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat di terima.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak dapat diterima, maka pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 197 huruf 'i KUHAP tentang Surat putusan pidanaanan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti;

Menimbang, bahwa putusan Praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pidanaanan atau penghukuman, maka dalam perkara a quo biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 77 huruf 'a' Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Nomor 130/PUU-XIII/2015 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan keberatan/Eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup materi Praperadilan;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebani Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar NIHIL;

Demikian, diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari ini, **KAMIS** tanggal **3 April 2018** oleh **ZENI ZENAL MUTAQIN.,S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor : 3/Pid. Prap/2018/PN.Bgl tanggal 18 April 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Praperadilan tersebut pada hari itu juga dengan dibantu **ZUBAIDAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA, dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ZUBAIDAH

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 3/Pid.Pra.P/2018/PN.Bgl